

**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN KARENA KHAWATIR ZINA
(STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES**

NO : 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SOLECHAN

07350059

PEMBIMBING :

1. Drs. FUAD ZEIN, M.A

2. SAMSUL HADI, S.Ag M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Pergaulan bebas para remaja, membuat orang tua khawatir terhadap anak-anaknya. Orang tua khawatir jika anaknya terjebak pada permasalahan seks bebas, hamil pra nikah dan sebagainya. Salah satu upaya untuk menghindarkan anaknya pada permasalahan tersebut adalah dengan cara menikahnya. permasalahannya adalah ketika umur calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin, namun perundang-undangan tidak menjelaskan motif apa saja yang dapat digunakan untuk permohonan dispensasi kawin. Pada perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt, pemohon menggunakan motif “karena dikhawatirkan melakukan zina”.

Pokok masalah pada penelitian ini adalah apakah motif khawatir zina pada perkara No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt dapat dijadikan alasan untuk permohonan dispensasi kawin dan apakah pertimbangan hakim pada perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data melalui sumber pustaka yakni Penetapan PA Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt, kemudian dibantu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wates dan wawancara dengan responden. Metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan *normatif*. Sifat penelitian menggunakan *preskriptif*. Analisis data adalah dengan menggunakan pola pikir *deduktif dan induktif*. *Deduktif* yaitu penyusun menerapkan teori *Sadd az-Zari'ah* dan kaidah fikih yang bersifat umum untuk menganalisis perkara permohonan dispensasi kawin No: 0006/Pdt.P/2010/ PA.Wt. *Induktif* yaitu penyusun menganalisis perkara permohonan dispensasi kawin No: 0006/Pdt.P/2010/ PA.Wt kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemohon khawatir terjadi zina karena calon mempelai wanita (Siti marfu'ah) telah bermalam sebanyak tiga kali di rumah calon mempelai laki-laki (Dwi Ariyanto). Pertimbangan pokok yang digunakan oleh hakim adalah lebih kepada kemafsadatan yang ditimbulkan jika tidak segera dinikahkan.

Dalam analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa motif khawatir zina pada perkara No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt dapat dijadikan alasan untuk permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim pada perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Solechan
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Solechan
NIM : 07350059
Judul Skripsi : **Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina**
(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates
No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rajab 1432 H
27 Juni 2011 M

Pembimbing I


Drs. Fuad Zein, M.A
NIP. 19540201 198603 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Solechan
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Solechan
NIM : 07350059
Judul Skripsi : **Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina**
(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates
No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Rajab 1432 H
27 Juni 2011 M

Pembimbing II

Samsul Hadi, S.Ag M.Ag
NIP. 150299963

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/303/2011

Skripsi dengan Judul: **Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina
(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates
No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Solechan
NIM : 07350059

Telah diMunaqasyahkan pada : Rabu, 20 Juli 2011
Nilai Munaqasyah : 93 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Tim Munaqasyah

Ketua,


Drs. Fuad Zein, M.A.


Nip. 19540201 198603 1 003

Penguji I


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

Nip. 19660801 199303 1 002


Penguji II


Hj. Ermi Suhasti, M.Si.

Nip. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 20 Juli 2011
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

Nip. 19600417 1989031 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Ki
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāwu	W	We
هـ	hā	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta' Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fatḥah	a	A
---◌---	Kasrah	i	I
---◌---	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan ya' mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجيد Maḥīd

d. Ḍammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fatḥah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لئن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

لنعمه تروتنس

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Rasulullah Menasihatkan:

"Mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan itu adalah apa-apa yang tenteram jiwa padanya dan tenteram pula dalam hati. Dan dosa itu adalah apa-apa yang syak dalam jiwa dan ragu-ragu dalam hati, walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya."

(H.R Ahmad dan ad-Darimi)

Orang Bijak Menasihatkan:

"Suatu ilmu disebut bermanfaat apabila mengandung maslahat, memiliki nilai-nilai kebaikan bagi sesama manusia ataupun alam. Akan tetapi manfaat tersebut menjadi kecil artinya bila ternyata tidak membuat pemiliknya semakin merasakan kedekatan kepada Dzat Maha pemberi ilmu, Allah Azza wa Jalla."

(A.A Gym)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Para pecinta dan pencari kebenaran.

Para sahabat yang selalu nasihat-menasihati dalam kebaikan.

Almamater tercinta

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan

Kepada Kedua Orangtuaku yang Selalu mendoakanku dalam setiap Salatnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Fuad Zein, MA., dan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tua penyusun, bapak Moh. Darusmin dan Ibu Siti Rowiyah, atas segala dukungan baik secara materi maupun non materi (spiritual).
5. Kepada orang-orang yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup penyusun, kepada pak Budi, Pak Imam, Pak Sri, Pak didik, Pak Adi, Penyusun mengucapkan terimakasih atas nasihat dan didikannya.
6. Kepada sahabat-sahabat Sinar Melati dan Al-Kautsar, semoga selalu bersyukur, tetap istiqomah dan semoga tetap terjalin silaturahmi.
7. Kepada teman-teman senasib dan seperjuangan, Lasio, Abrori, Falah, Adi, Fuad, Frengki, Hafid, Mualip, Miftah, Ipul, Ibnu M, Gugat, Aryadi, Bagus, Rifqi, Mamud dan lainnya, semoga tetap semangat dan penyusun ucapkan terima kasih.
8. Kepada teman-teman AS angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih.

9. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas semuanya dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepatasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 6 Rajab 1432 H
08 Juni 2011

Penyusun,

Solechan
Nim. 07350059



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Pokok masalah	6
C. Tujuan dan kegunaan	6
D. Telaah pustaka	7
E. Kerangka teoretik	10
F. Metode penelitian	18
G. Sistematika pembahasan	20

BAB II : TINJAUAN UMUM KONSEP PERKAWINAN DAN BATAS	
UMUR PERKAWINAN DALAM ISLAM	22
A. Konsep Perkawinan	22
1. Pengertian dan dasar hukum	22
2. Syarat dan rukun	27
3. Tujuan	31
B. Konsep Batas Umur Perkawinan	36
1. Pengertian dan dasar hukum	36
2. Batas umur perkawinan	37
3. Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur	44
BAB III : PROFIL PENGADILAN AGAMA WATES DAN PERKARA	
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN	
NO : 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt.	50
A. Profil Pengadilan Agama Wates	50
B. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	
No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt.	58
1. Motif Pemohon	61
2. Pertimbangan Hakim	66
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA	
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN	
NO : 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt.	72
A. Dari segi motif	72
B. Dari segi pertimbangan hakim	77

BAB V : PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	VII
PENETAPAN PA WATES	XI
HASIL WAWANCARA	XVIII
CURRICULUM VITAE	XXIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada setiap manusia, tumbuhan dan hewan. Adapun pada manusia, Allah SWT tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang. Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur dan menjaga kehormatan, suatu kemuliaan manusia, yakni perkawinan yang secara *syar'i* menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang sakral.¹ Sebagaimana firman Allah SWT :

وكيف تأخونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا²

Perkawinan sangatlah sakral, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengatur permasalahan ini dalam sebuah undang-undang. Oleh sebab itu kemudian muncul Undang-undang Perkawinan yang kehadirannya sebagai implementasi dari harapan tersebut. Selain itu, permasalahan seputar perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan di *Burgelijk Wetboek* (BW).

Dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

¹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdulah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, alih bahasa Futuhal Arifin dkk, cet. ke-3 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 987.

² An-Nisā (4): 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁴

Khoirudin Nasution menjelaskan bahwa jika disimpulkan dari beberapa *nas* al-Qur'an dan hadis Nabi Saw yang berbicara tentang tujuan perkawinan maka terdapat beberapa tujuan umum perkawinan, yaitu: memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawadah, wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan yang lain, yaitu: tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.⁵

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan ditetapkannya umur minimal boleh kawin. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁶

Permasalahan umur perkawinan, KHI tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KHI menyebutkan bahwa:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

³ Pasal 1 ayat (1)

⁴ Ar-Rūm (30): 21

⁵ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

⁶ Pasal 7 ayat (1)

kurangnya berumur 19 tahun dan isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷

Kemudian pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa, “Dalam hal penyimpangan terhadap umur perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁸ Permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika mempunyai motif yang kuat, sehingga diharapkan dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan perkawinan.⁹

Perbincangan mengenai motif untuk permohonan dispensasi kawin, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI, tidak menyebutkan motif apa saja yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin jika kedua mempelai maupun salah satunya belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang. Masalah dispensasi kawin tidak terlepas dari masalah kawin di bawah umur. Salah satu penyebab perkawinan di bawah umur adalah karena hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah disebabkan karena adanya pergaulan bebas.

Pergaulan bebas di kalangan remaja menyebabkan orang tua khawatir dengan anak-anaknya. Pergaulan remaja seperti yang diberitakan di berbagai media, terdapat banyak permasalahan yang sedang dihadapi remaja, seperti: terjebak pada seks bebas, hamil pra nikah, aborsi dan lainnya.

⁷ Pasal 5 ayat (1)

⁸ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke- 8 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 23.

Permasalahan remaja dan dampaknya paling tidak dapat menginspirasi orang tua dan remaja itu sendiri untuk tidak terjebak pada permasalahan tersebut. Bagi yang masih bersekolah untuk menghindari kegiatan yang negatif dapat mengisi kekosongan waktu dengan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah atau mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya, namun bagi yang sudah tidak bersekolah, terlebih bagi yang sudah bekerja dan merasa cukup mandiri, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan sangat mungkin untuk melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.¹⁰ Beberapa orang tua di kabupaten Kulon Progo mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Wates dengan maksud agar anaknya diberi dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama tersebut.

Maksud dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan. Hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan disebut zina.¹¹ Konkritnya, dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama adalah dikhawatirkan berbuat zina.

Pada penelitian ini penyusun mengkaji permohonan dispensasi kawin yang disebabkan khawatir zina. Hal itu menarik untuk diteliti karena perbuatan zina itu sendiri dilarang oleh hukum Islam sementara nikah di bawah umur sangat rentan

¹⁰ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan materi & Status Perempuan dalam perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 384.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 385.

terhadap timbulnya berbagai kerusakan dalam kehidupan rumah tangga yang dibentuknya, sehingga bisa berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dengan kata lain, nikah di bawah umur bisa bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Pada keadaan yang dilematis ini hakim Pengadilan Agama Wates sebagai pihak yang berwenang, dituntut untuk memutuskan mana yang lebih masalah antara nikah dibawah umur dengan membiarkan mereka terjerumus ke dalam perzinahan.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Wates karena selama ini penyusun belum menemukan penelitian tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama tersebut. Penyusun memilih perkara No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt karena dari 12 perkara permohonan yang ada hanya pada perkara tersebut pihak yang masih berada di bawah umur ialah calon mempelai laki-laki, sehingga menarik untuk diteliti. Mempelai laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap perjalanan bahtera rumah tangga yang dibentuknya, sehingga perlu persiapan fisik dan kematangan mental serta *finansial*.¹²

Bapak Ponijo selaku pemohon khawatir jika Dwi Ariyanto (selaku anak pemohon) tidak segera dinikahkan dengan Siti Marfu'ah maka akan terjadi zina, karena Siti Marfu'ah telah bermalam sebanyak tiga kali di rumah bapak Ponijo. Dwi Ariyanto masih berumur 18 tahun sehingga sebelum menikah harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Wates, sehingga alasan yang digunakan oleh bapak Ponijo adalah karena khawatir zina. Majelis hakim dalam

¹² Rahmat Rosyadi, *Islam : Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet. ke- 10 (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 2.

menangani perkara No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt tidak melihat kedewasaan mental calon mempelai sebagai bahan pertimbangan.

Penelitian ini penting karena untuk melihat apakah motif yang digunakan oleh bapak Ponijo selaku pemohon dapat digunakan untuk permohonan dispensasi kawin dan apakah pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Wates dalam menangani perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar-balakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah motif khawatir zina pada perkara permohonan dispensasi kawin No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt dapat dijadikan alasan untuk permohonan dispensasi kawin ?
2. Apakah pertimbangan hakim pada perkara permohonan dispensasi kawin karena khawatir zina dalam penetapan No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan sejauhmana khawatir zina pada perkara permohonan dispensasi kawin No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt dapat dijadikan alasan permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin karena khawatir zina pada perkara No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini, yakni agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Wates pada masa yang akan datang, khususnya masalah permohonan dispensasi kawin dengan alasan khawatir berbuat zina.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai dispensasi kawin.

Skripsi yang ditulis oleh Muslihati Anik Listiarin dengan judul: “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004).” Penelitian ini menemukan fakta bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim ialah berdasarkan alasan pemohon, yang mayoritas hamil diluar nikah.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah

¹³ Muslihati Anik Listiarin, “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004),” Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

pada alasan yang digunakan oleh pemohon yakni hamil di luar nikah, sedangkan alasan pada penelitian penyusun ialah karena khawatir zina.

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudin Amin dengan judul: “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pengantin Usia dini 2007-2009.” Penelitian ini menyatakan bahwa penyebab pernikahan dini adalah karena hamil di luar nikah. Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah demi kemaslahatan para pihak dan mencegah kerusakan lebih baik dari pada menarik masalah.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah pada alasan yang digunakan oleh pemohon yakni hamil di luar nikah, sedangkan alasan pada penelitian penyusun ialah karena khawatir zina.

Skripsi yang ditulis oleh Zakky Mahbub dengan judul: “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda Dan Akibatnya di pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003.” Penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah karena kedua mempelai sudah lama bertunangan dan dirasa sudah siap untuk membangun rumah tangga dan untuk mncegah terjadinya hal-hal yang dilarang agama. Kemudian akibat dari pernikahan di usia muda adalah terjadinya perceraian dan ketidak harmonisan rumah tangga.¹⁵Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah pada pokok masalah. Penelitian ini

¹⁴ Hendra Fahrudin Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pengantin Usia dini 2007-2009.” Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁵ Zakky Mahbub, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda Dan Akibatnya di pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003,” Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

melihat dampak dari nikah muda sedangkan pokok masalah pada penelitian penyusun tidak melihat hal tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Aniyatul Fitriyah dengan judul: “Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006).” Penelitian ini menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangannya lebih menggunakan kemaslahatan *daruriyah* dalam hal menjaga keturunan. Alasan yang digunakan oleh pemohon adalah karena mayoritas sudah hamil di luar nikah.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah pada alasan yang digunakan oleh pemohon yakni hamil di luar nikah, sedangkan alasan pada penelitian penyusun ialah karena khawatir zina.

Penyusun dapat menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian di atas adalah pada alasan yang digunakan oleh pemohon kecuali penelitian yang dilakukan oleh Zakky Mahbub yaitu karena khawatir zina. Perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian Zakky Mahbub adalah pada pokok masalah. Penelitian Zakky Mahbub ingin melihat bagaimana dampak dari nikah muda, sedangkan penelitian penyusun tidak melihat hal tersebut.

¹⁶ Aniyatul Fitriyah, “Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006),” Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

E. Kerangka Teoretik

Di dalam kajian usul fikih, al-Quran merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu persoalan hukum.¹⁷ Al-Quran menyatakan bahwa zina adalah suatu perbuatan yang dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا¹⁸

Zina adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan. Untuk itu Islam mengatur perkawinan dan mengharamkan zina. Penetapan siapa saja yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina. Konsekuensinya, anak-anak yang lahir dari hubungan itu juga dianggap sah.¹⁹

Pada dasarnya agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم²⁰

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Usul fikih*, cet. ke- 1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 79.

¹⁸ Al-Isrā' (17): 32

¹⁹ Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*, dalam Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke- 3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), hlm. 87.

²⁰ An-Nūr (24): 32

Pada dasarnya agama Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan, namun perkawinan itu tidak serta merta dapat segera dilaksanakan oleh setiap umatnya. Ada parameter yang terdapat dalam al-Qur'an, yaitu pihak yang akan melakukan perkawinan harus sudah *bālig*. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ...²¹

Dalam hadis Nabi SAW, orang yang dianjurkan untuk menikah adalah orang-orang yang sudah mampu untuk menikah, sebagaimana hadis Nabi Saw:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²²

Persoalan tentang batas kemampuan menikah itu sendiri, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Batas kemampuan menikah identik dengan batas umur perkawinan seseorang. Ajaran Islam secara konkrit tidak menentukan batasan umur perkawinan dan tidak menjadikan batasan umur sebagai syarat perkawinan. Al-Qur'an hanya menyebutkan bahwa orang yang akan menikah harus sudah baligh.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud *bālig* adalah umur yang telah dicapai oleh seorang laki-laki atau perempuan, yang dengan umur tersebut ia

²¹ An-Nisā (4): 6

²² Muhammad ad-Dārimī, *Sunan ad-Dārimī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1426/2005), I: 119, No : 2161, "Kitāb an-Nikāh" "Bāb man kāna 'indahū tūlun falyatazawwaj" diriwayatkan, dari Abdullah.

sudah patut mendapat perintah Allah SWT yang berupa beban-beban syariat, seperti: salat, puasa, haji dan lain-lain.²³

Kedewasaan seseorang dapat diketahui dari beberapa hal:

1. Mimpi keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Keluarnya darah haid bagi wanita.

Umur yang memungkinkan terjadinya mimpi atau haid adalah ketika telah mencapai umur 9 (sembilan) tahun *Qamariyah*. Bagi orang tidak mimpi atau haid adalah umur 15 (lima belas) tahun *Qamariyah*.²⁴

Orang yang akan menikah kemudian berumah tangga, tentunya ia harus siap menjadi pemimpin keluarga dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga yang dibentuknya. Hal ini tidak akan bisa berjalan dengan baik jika ia belum bisa mengurus harta sendiri, sehingga ulama kontemporer berpendapat bahwa batas umur kawin bukan hanya sekedar *bālig* yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa.²⁵ Pendapat ini didasarkan pada penafsiran kata *rusyd*, sebagaimana terdapat pada firman Allah SWT :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ..²⁶

²³Mustafa al-Khin, *Fikih Syafi'i Sistematis*, judul asli: *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab Imam asy-Syafi'i*, alih bahasa Anshory Umar Sitanggal, cet. ke-1 (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 96.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

²⁵ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim.*, hlm. 389.

²⁶ An-Nisā (4): 6

Abu Hanifah berpendapat bahwa dewasa yang dimaksud dengan istilah *rusyd* di atas ialah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan memanfaatkan harta. Dewasa yang dimaksud dengan istilah *asyudda* sebagaimana terdapat pada firman Allah SWT Surat *al-An'ām* ayat 152, bermakna dewasa dan matang, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan dikurangi 1 (satu) tahun bagi anak perempuan. Menurutnya, perempuan lebih cepat dewasa jika dibandingkan dengan laki-laki.²⁷

Hadis Nabi Saw dijelaskan bahwa orang yang dianjurkan untuk menikah adalah orang-orang yang sudah mampu untuk menikah. Menurut Ukasyah Athibi, orang yang dianggap sudah mampu untuk menikah ialah apabila ia sudah matang secara jasmani, matang secara finansial dan matang secara perasaan.²⁸

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) KHI, umur perkawinan ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Kemudian dilanjutkan pada pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni pihak yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang namun ingin menikah, maka ia dapat meminta dispensasi kawin. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI tidak menentukan alasan apa saja yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

²⁷ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum anak-anak dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 115-116.

²⁸ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 351.

Kasus dimasyarakat, ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini, kemudian faktor tersebut dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, di antaranya yaitu:

1. Hamil di luar nikah.
2. Sudah melakukan hubungan biologis.
3. Faktor ekonomi.
4. Dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Maksud dari dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama ialah menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan. Menjalinkan hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan disebut zina.²⁹

Alasan dari permohonan dispensasi kawin pada penelitian ini yaitu karena khawatir zina, maka pada masalah ini dapat digunakan teori *Sadd az-Ẓari'ah*. *Sadd* menurut bahasa berarti menutup. *Az-Ẓari'ah* menurut bahasa berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Jadi *Sadd az-Ẓari'ah* secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. *Sadd az-Ẓari'ah* menurut istilah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.³⁰

Para ulama membagi *az-Ẓari'ah* berdasarkan dua segi yaitu segi kualitas kemafsadatan dan segi jenis kemafsadatan.³¹

²⁹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinnan di Dunia Muslim.*, hlm. 385.

³⁰ Satria Efendi M. Zein, *Usul fikih.*, hlm. 172 .

³¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fikih*, cet. ke-3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 133-135.

1. *Aẓ-Ẓari'ah* dari segi kualitas kemafsadatan.

Aẓ-Ẓari'ah dari segi kualitas kemafsadatan. Terbagi menjadi empat macam yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti.
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.

2. *Aẓ-Ẓari'ah* dari segi jenis kemafsadatan.

Aẓ-Ẓari'ah dari segi jenis kemafsadatan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, perkawinan di bawah umur dilarang, namun ketika dikhawatirkan akan terjadi zina, maka menikah di bawah umur dibolehkan, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan untuk menghindarkan pihak terkait dari perbuatan zina beserta akibatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الضرورات تبيح المحظورات³²

Beberapa akibat dari perbuatan zina ialah:

1. Menyebarkan berbagai penyakit.
2. Munculnya keturunan-keturunan yang tidak jelas.
3. Tersia-sia anak yang tidak berdosa.³³

Kekhawatiran timbul karena ada indikasi atau jalan yang dapat menyebabkan terjadinya zina. Ibnu al-Qayyim menjelaskan beberapa indikasi atau pintu masuk terjadinya maksiat (zina), di antaranya yaitu:³⁴

1. *Al-Laḥazat* (Pandangan mata)

Pandangan mata yang dimaksud ialah pandangan mata yang tanpa kendali, sehingga menyebabkan pemandangannya terjerumus ke dalam perbuatan zina.

2. *Al-Khaṭarat* (Pikiran yang terlintas)

Maksud dari pikiran yang terlintas ialah pikiran yang dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga menyebabkan pemiliknya memikirkan hal-hal yang negatif.

3. *Al-Lafāzāt* (Ungkapan kata-kata)

Ungkapan kata-kata yang dimaksud ialah kata-kata yang dilarang oleh agama karena kata-kata itu sendiri termasuk perbuatan maksiat atau kata-kata itu halal namun mengarah kepada perbuatan maksiat.

³² Abdul karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 kaidah fikih dalam kehidupan sehari-sehari*, alih bahasa Muhyidin Mas Rida, cet. ke- 1 (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 89.

³³ Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islami*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm. 184.

³⁴ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah, *Bahaya Zina*, alih bahasa tim Dārul-Ḥaq, cet. ke-1 (Jakarta: Dārul Ḥaq, 2007), hlm. 10.

4. *Al-Khūtuwat* (Langkah nyata untuk sebuah perbuatan)

Langkah nyata yang dimaksud ialah langkah nyata untuk melakukan suatu perbuatan zina.

Bagi pihak yang akan menikah di bawah umur harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak setelah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Tujuan pemberian dispensasi kawin adalah demi kebaikan pihak terkait.

Ada kaidah fikih yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما³⁵

Perkawinan di bawah umur harus dilihat sisi mana yang lebih berat madaratnya, serta masalah dan madarat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarangnya. Konkritnya, mana yang lebih madarat antara membiarkan perkawinan di bawah umur dengan mencegah perkawinan di bawah umur namun membiarkan mereka dalam perzinaan.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

³⁵ Abdul karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, alih bahasa Muhyidin Mas Rida., hlm. 127.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.³⁶ Data kepustakaan pada penelitian ini yakni Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/ PA.Wt.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ketentuan (penilaian) terhadap persoalan penelitian.³⁷ Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrument analisis deduktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Qur'an, hadis, usul fikih serta kaidah fikih.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen Pengadilan Agama wates, Seperti berita acara sidang dan penetapan perkara No: 0006/Pdt.P/2010/ PA.Wt.
- b. Wawancara mendalam,³⁸ yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Wates, baik yang menangani kasus dispensasi kawin No: 0006/Pdt.P/2010/ PA.Wt

³⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke- 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), hlm. 18.

³⁷ Arti kata preskriptif, www.artikata.com, akses 16 April 2011.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

maupun yang tidak menangani, serta wawancara dengan calon mempelai pada perkara tersebut.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*. Pendekatan ini didasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan *al-Hadis*. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum dispensasi kawin dengan alasan karena khawatir zina dilihat dari sudut pandang dalil-dalil *syara'*.

5. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁹ Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif dan induktif.

a. Deduktif

Deduktif yaitu cara berpikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁰ Pada penelitian ini, penyusun menerapkan teori *Sadd az-Zari'ah* dan kaidah fikih yang bersifat umum untuk menganalisis perkara permohonan dispensasi kawin No: 0006/Pdt.P/2010/ PA.Wt.

b. Induktif

³⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

Induktif yaitu cara berpikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴¹ Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara permohonan dispensasi kawin No: 0006/Pdt.P/2010/ PA.Wt kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab I terdiri dari : Latar belakang masalah, hal ini untuk memperjelas dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang dianggap menarik dan penting untuk diteliti. Pokok masalah, hal ini di perlukan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara terfokus. Tujuan dan kegunaan penelitian, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki tujuan yang jelas. Telaah pustaka, hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pemikiran tentang penelitian ini serta untuk mengetahui di mana letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka teoretik, yaitu sebagai cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. Metode penelitian, hal ini dimaksudkan sebagai langkah- langkah yang akan ditempuh dalam menganalisa data yang diperoleh. Sistematika pembahasan, hal ini diperlukan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

⁴¹ *Ibid.*

Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang konsep perkawinan dan batas umur perkawinan. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada dispensasi perkawinan.

Bab III membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Wates. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan pada perkara permohonan dispensasi kawin nomor: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt yang terbagi ke dalam dua sub yaitu motif dan pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin nomor: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang motif yang digunakan oleh pemohon dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates terhadap perkara tersebut.

Bab IV membahas tentang analisis terhadap motif dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates terkait permohonan dispensasi kawin nomor: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt. Hal ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai perkara tersebut.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “Permohonan Dispensasi Kawin karena Khawatir Zina (Studi terhadap Penetapan PA Wates No: 0006/Pd.t P/2010/PA.Wt),” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif yang digunakan oleh pemohon pada perkara permohonan dispensasi kawin No: 0006/Pd.t P/2010/PA.Wt ialah karena dikhawatirkan berbuat zina. Motif khawatir zina dapat dijadikan alasan untuk permohonan dispensasi kawin jika ada indikasi yang dapat menyebabkan zina, seperti sudah berciuman, sudah biasa pergi bersama-sama atau kedua calon mempelai sudah pernah menginap dalam satu rumah. Berdasarkan hukum Islam, khususnya berdasarkan teori *Sadd az-Zari'ah*, maka motif khawatir berbuat zina pada perkara permohonan dispensasi kawin No: 0006/Pd.t P/2010/PA.Wt dapat dijadikan alasan untuk permohonan dispensasi kawin.
2. Berdasarkan teori *Sadd az-Zari'ah* menutup jalan perbuatan zina merupakan suatu kewajiban. Pada perkara ini, penutupan jalan zina dilakukan dengan cara menikahkan pihak terkait. Zina berbahaya karena merusak nasab (keturunan) dan kehormatan, sedangkan perkawinan di bawah umur pada perkara ini, kedua calon mempelai sudah *bālig*, *rusyid* dan sudah cukup secara *finansial*, sehingga jika

dinikahkan kemungkinan besar dapat mencapai tujuan dari pernikahan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates dalam menyelesaikan perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, namun masih perlu adanya masukan karena Majelis Hakim tidak menempatkan dampak zina dengan dampak menikah di bawah umur secara sejajar sebagai bahan pertimbangan. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan kedewasaan psikologis calon mempelai sebagai bahan pertimbangan.

B. Saran-saran

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates agar lebih selektif dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Dampak menikah di bawah umur hendaknya ditempatkan secara sejajar dengan dampak perzinaan sebagai bahan pertimbangan. Kedewasaan psikologis calon mempelai juga harus dipertimbangkan.
2. Kepada para pemohon dan para orang tua agar menanamkan pendidikan keagamaan sejak dini kepada anak-anaknya, bukan hanya teori namun juga dalam praktek kehidupan sehari-hari, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang menyebabkan zina.
3. Kepada masyarakat hendaknya memahami maksud dari ditetapkannya umur minimal boleh kawin. Menikah di bawah umur sangat rentan terhadap timbulnya kemafsadatan.

4. Bagi para pemuda dan pemudi yang sudah cukup umur serta sudah mempunyai kemampuan untuk menikah hendaknya segeralah menikah, karena menikah dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2004.

Ibnu Kaṣīr, Abū al-Fidā Isma'il, *Tafsīru al-Qurān al-'Aẓīm*, alih bahasa Bahrūn Abu Bakar dkk, Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2000.

B. Kelompok Hadis

Dārimī, Muhammad ad-, *Sunan ad-Dārimi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H/2005 M.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, Al-Ardan: Dār al-A'lām, 1423 H/2003 M.

Ḥujāj, Abū al-Ḥusain Muslim al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M.

C. Kelompok Fikih/ Usul Fikih

Ahmad, Abdul Ghalib, *Pernikahan Islami*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.

Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Basyir, Ahmad Ahzar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996.

Eoh, O. S., *Perkawinan Antar Agama : Dalam teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Hawa, Syamsa, *Siap-siap Nikah*, Bandung: Lingkar Pena, 2007.

- Khin, Mustafa, *Fikih Syafi'i Sistematis*, Judul asli: *al-Fiqh al-Manhaji 'alā Mazhab Imam Syafi'i*, alih bahasa Anshory Umar Sitanggal, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Usul Fikih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid I.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan materi & Status Perempuan dalam perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009.
- , *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFa, 2005.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Qoyyim al-Jauziyyah, Ibnu al-, *Bahaya Zina*, alih bahasa Erwandi Tarmizi, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Rosyadi, Rahmat, *Islam : Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Syah, Ismail Muhammad, "Tujuan dan ciri Hukum Islam," dalam Ismail Muhammad Syah, dkk., (ed.), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sumitro, Warkum, *Dasar-Dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Tuwaijiri, Muhammad bin Abdulah at-, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, alih bahasa Futuhal Arifin dkk, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007.
- Zaidan, Abdul karim, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, alih bahasa Muhyidin Mas Rida, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.

Zein, Satria Effendi M, *Usul Fikih*, Jakarta: kencana, 2005.

D. Kelompok Lain-lain

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian: Menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arti kata preskriptif, www.artikata.com, akses 16 April 2011.

PA Wates, Profile, www.pa-wates.net, akses 8 Mei 2011

Propinsi DIY, Pemerintah Daerah, www.gudeg.net, akses 8 Mei 2011

Rasyid, Abdul, Jauhilah Zina Wahai Dua Anak Manusia, [www. Menaraislam.com](http://www.Menaraislam.com), Akses 8 Mei 2011.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.